



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang – 85111

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 900/104/BKUD1/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
SEBAGAI INOVASI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana bagi pengguna informasi publik;
 - b. bahwa dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikembangkan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sebagai Inovasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6123);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2-019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sebagai Inovasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA : Sistem Informasi PPID Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan menyampaikan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat undang -

undang;

- KETIGA** : Penetapan Sistem Informasi PPID Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan :
membantu dalam mengelola dan menyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat undang – undang;
 - b. Manfaat :
 1. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan informasi publik
 2. mempercepat dan mempermudah public mendapatkan informasi
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 24 Februari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


Drs. ZAKARIAS MORUK, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631209 198603 1 016

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.